



· **KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELU**

NOMOR : 15/700/IRDA/VIII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BELU**

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELU,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Inspektorat Daerah perlu dikelola secara optimal ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk 1.) Anthonia Marlenny Letto, ST Jabata Perencana Ahli Muda 2.) Suri Lebo Paulinus, S.Fil.,MPA Jabatan Auditor Ahli Muda Sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.

KEDUA

- : Admin PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belu secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 06 Agustus 2025



Plh. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELU,

R. TH. JOSSETIYAWAN MANEK, S.PT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720619 199703 1 005